



**Pasal 3**  
**Perjanjian Hubungan Kerja**

**PIHAK KEDUA** menyetujui bahwa :

Pada saat selesainya perjanjian kerja atau terjadinya pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik dari **PIHAK PERTAMA** maupun dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pesangon dalam bentuk apapun.

**Pasal 4**  
**Waktu Kerja, Lembur, dan Cuti**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kerja jam kerja yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bertugas lebih dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima upah lembur, dengan ketentuan jam kerja lembur seluruhnya tidak melebihi 14 (empat belas) jam kerja lembur dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Cuti dan izin meninggalkan pekerjaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

**Pasal 5**  
**Kewajiban dan Hak**

- (1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
  - a. Melaksanakan dan tunduk kepada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaiknya-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1).
  - c. Mengindahkan dan mentaati ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan Negara/ Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, serta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
  - d. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional serta memegang teguh rahasia jabatan (segala sesuatu yang diketahuinya dalam melaksanakan tugas).
  - e. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai.
  - f. Tunduk kepada aturan yang berlaku bagi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  - g. Mempergunakan dan memelihara sebaik-baiknya semua peralatan maupun perlengkapan kerja yang dipercayakan kepadanya.
  - h. Membayar ganti rugi apabila melakukan suatu perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, serta mengundurkan diri dalam masa kontrak.
  - i. Sebagai dosen mempunyai kewajiban sebagai berikut :
    - 1) Pendidikan
      - a) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
      - b) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.



- c) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
- d) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
- e) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

2) Penelitian

- a) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
- b) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- c) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
- b) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Membayarkan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- b. Menyiapkan fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya pada Gol III/b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Gaji selama Kontrak

- Gaji Pokok 70% x Rp 906.000,-	= Rp 634.200,-
- Tunjangan Keluarga	= Rp 101.472,-
- Tunjangan Pangan (1101)	= Rp 300.000,-
- Tunjangan Transport	= Rp 1.350.000,-
- Tunjangan KPI	= Rp 1.050.000,-
- Tunjangan Fungsional	= Rp 550.000,-
- <u>Tunjangan Kehadiran</u>	= Rp 750.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>= Rp 4.735.672,-</b>

- b. Honorarium Mengajar sesuai dengan Beban Mengajar per semester.
- c. Atas penghasilan sebagaimana butir a. s/d c. dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- e. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
  - 1) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - 2) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 4) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - 5) Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
  - 6) Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
  - 7) Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

(4) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memperoleh hasil berkualitas.
- b. Memberikan penilaian atas kinerja.
- c. Menetapkan besaran atas ganti rugi apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri pada masa kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Larangan**

**PIHAK KEDUA** dilarang:

- a) Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan Negara/Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- c) Mengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain tanpa seizin maupun sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
- d) Melakukan kegiatan dan atau perbuatan lain yang oleh Negara, Pemerintah, atau Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dinyatakan terlarang.

**Pasal 7**  
**Upah Kerja**

- (1) Sebagai imbalan setelah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan setiap bulannya **PIHAK KEDUA** mendapatkan upah pokok dan emolemen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- (2) Upah kerja tersebut untuk tiap bulan takwim dibayarkan pada setiap tanggal 1.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja, upah yang dimaksud pada ayat (1) di atas, dipotong sebesar lama hari ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja dikali dengan upah kerja bulanan.
- (4) Atas upah dan emolemen yang diterima **PIHAK KEDUA** dikenakan pajak penghasilan menurut ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**Pemutusan Hubungan Kerja**

Perjanjian Kerja berakhir dalam hal:

- a. Masa yang telah disepakati/ditetapkan telah berakhir.
- b. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menghendaki diakhirinya perjanjian kerja sebelum waktunya.
- c. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia/tewas sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
- d. **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 perjanjian ini.
- e. **PIHAK KEDUA** tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- f. **PIHAK KEDUA** melakukan suatu perbuatan langsung dan atau tidak langsung merugikan dan atau menurunkan citra Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia/Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- g. **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja tanpa kabar berturut-turut selama 5 (lima) hari atau tidak berturut-turut selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- h. **PIHAK KEDUA** terlibat kasus tindak pidana kejahatan.



- i. **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
- j. Apabila **PIHAK KEDUA** karena alasan pribadi ingin memutuskan secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) bulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

#### **Pasal 9** **Sanksi**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya, maka upah sebagaimana dalam pasal 7 tidak dibayarkan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 5 perjanjian ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.

#### **Pasal 10** **Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali atau dengan cara meninjau langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi akan menentukan tindak lanjut pada keberlangsungan kontrak berikutnya.

#### **Pasal 11** **Penutup**

- (1) Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

**PIHAK KEDUA,**

**AGUS EKO PUTRO, S.E.,M.T.**

**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.**

- i. **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
- j. Apabila **PIHAK KEDUA** karena alasan pribadi ingin memutuskan secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) bulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

#### **Pasal 9 Sanksi**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya, maka upah sebagaimana dalam pasal 7 tidak dibayarkan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 5 perjanjian ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.

#### **Pasal 10 Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali atau dengan cara meninjau langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi akan menentukan tindak lanjut pada keberlangsungan kontrak berikutnya.

#### **Pasal 11 Penutup**

- (1) Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

**PIHAK KEDUA,**



**AGUS EKO PUTRO, S.E.,M.T.**

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.**